



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1

PUTUSAN

NOMOR : 28/ PDT/ 2011 / PT.PLG

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili Perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

H.MUCHTAR YUSUF, pekerjaan Wiraswasta, alamat Lorong Taman Bacaan Rt.08 / III No.34 Kelurahan Tangga Takat Kecamatan Seberang Ulu II Palembang, disebut **PEMBANDING** / semula **PENGUGUT** :

LAWAN

KARYO GIMAN, pekerjaan Swasta, alamat Desa Tegal Rejo RT.04 No.203 Kecamatan Belitang Kabupaten Ogan Komering Ulu Sumatera Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada: AZHARI.AK.SH, RIA BUDIANTY HAN,SH, RUSLAN, SH berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juni 2010. disebut **TERBANDING** / semula **TERGUGAT** :

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

Telah membaca berkas perkara yang terdiri dari berita acara di sidang Pengadilan Negeri Palembang, dan semua Surat-surat yang timbul di sidang yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 26 Oktober 2010, Nomor: 35 / PDT.G /2010/PN.PLG. dan Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 24 Maret 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

dengan Register Perkara No.35/Pdt.G/2010/PN.PLG, yang pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat ada memiliki sebidang tanah yang terletak di dalam kota Palembang, Kecamatan Ilir Timur II, Kelurahan 8 ilir Palembang, tepatnya dahulu di Jalan sebatok, sekarang Jalan Residen Rozak Kota Palembang.
2. Bahwa tanah tersebut penggugat dapat beli dari A. Badawi bin Daud (H. Daud Jakpar) dengan akte pengoperan hak No. 76 yang dibuat di hadapan Notaris tanggal 29 April 1998 ada perubahan diganti 1997, dengan ukuran lebih kurang : 10.790 M2 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Disebelah Utara atau bagian Depan dengan batas jalan Sebatok, sekarang jalan Residen A Rozak dengan ukuran lebih kurang 70 M.
- Disebelah Selatan atau Belakang berbatas dengan belukar sekarang tanah ALFARET SIMANULANG ukuran lebih kurang 72 M.
- Disebelah : Timur, atau bagian kanan berbatas dengan tanah: Mgs. A.KOHAR, ukuran lebih kurang : 152 m sekarang Jalan. SMU Tunas Bangsa.
- Disebelah : BARAT atau bagian kiri berbatas dengan tanah Mgs. DJALIL / TJIK ONG, ukuran lebih kurang 152 M.(bukti :F.1)

3. Bahwa sejak penggugat membeli tanah tersebut, oleh penggugat tanah tersebut dipagar dan sebahagian lagi penggugat timbun dengan tanah, dan penggugat tanami dengan tanaman keras seperti kelapa dan lainnya;

Juga tanah tersebut seluas lebih kurang ; 3.714 m2 oleh BADAWI Bin DAUD, sudah dibuatkan GS. (Gambar Situasi) Dengan Nomor : 6600 / 1997 (p.2);

4. Bahwa pada tanggal, tahun yang penggugat sudah lupa pernah dua orang suami isteri, yaitu : HARTONO AHWA dan CHARLOTTE NOERCE DIMITRO, datang ketempat tanah tersebut lokasi penggugat, yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatakan bahwa tanah tersebut miliknya dengan menunjukan Akte No.2, tanggal 16-8-2010, dan Akte No.3 tanggal : 16-8-2001 dan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal : 30 Juni 1998. Nomor : 3489 K/Pdt./1993(p.3).

Bahwa setelah penggugat melakukan sanggahan terhadap bukti-bukti dari HARTONO als. AHWA dan isterinya tersebut, ternyata bukti-bukti dari mereka tidak cocok karena Letak serta Ukuran juga Batas-Batas tanah mereka tidak tepat dan salah.

Dan selanjutnya kedua suami isteri tersebut tidak lagi untuk melakukan pengukuran atau lainnya terhadap tanah penggugat tersebut sampai sekarang.

5.Bahwa Penggugat telah berulang kali menemui Tergugat, bahwa jangan lagi memasang merek tersebut, karena tanah tersebut adalah milik penggugat, dengan secara baik-baik. Akan tetapi perbuatan penggugat dengan secara baik-baik dan santun, namun Tergugat ngotot, bahwa tanah tersebut miliknya, perbuatan Tergugat ini jelas-jelas telah Melawan Hukum ;

7.Bahwa dengan perbuatan Tergugat tersebut, penggugat menjadi resah, karena takut akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka penggugat menempuh jalur hukum dengan melaporkan Tergugat ke POLDA SUMSEL pada tanggal 26 OKTOBER 2009, dengan Surat Tanda penerimaan Laporan Nomor.STPL./648.K./X/2009. SIAGA OPS. POLDA SUM-SEL, yang sekarang berkasnya sedang diproses (P.4) ;

8.Bahwa perbuatan Tergugat yang sangat Meresahkan dan merugikan penggugat, karena penggugat terhalang untuk menerbitkan sertifikat oleh tingkah laku Tergugat tersebut, sedangkan tergugat sendiri tidak bisa memperlihatkan bukti kepemilikannya, jelas-jelas perbuatan Tergugat melawan hukum;



9. Bahwa oleh karena tingkah laku dan perbuatan Tergugat tersebut yang tidak mau mencabut merek tersebut dan seolah-olah tanah tersebut miliknya yang sangat merugikan penggugat, wajar kalau Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (Dwangsoom) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perhari, apabila Tergugat lalai melaksanakan putusan perkara ini;

10. Bahwa gugatan penggugat berdasarkan atas bukti yang cukup dan autentik menurut hukum, maka penggugat mohon supaya putusan perkara ini di jalankan terlebih dahulu (Uit Vooerbaar Verklaring by Vooraad). Walaupun ada Verset, Banding ataupun upaya hukum lainnya ;
Bahwa berdasarkan uraian gugatan penggugat diatas, penggugat mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Palembang untuk memeriksa perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sebagai Hukum, bahwa sebidang tanah yang luasnya lebih kurang : 10.790 M2 dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam surat gugatan ini, adalah sah milik penggugat;
3. Menyatakan bahwa : perbuatan Tergugat yang memasang merek dan mengakui bahwa tanah tersebut miliknya adalah perbuatan Melawan Hukum ;
4. Manghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwang-soom) sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari, manakala Tergugat lalai untuk melaksanakan putusan ini ;
5. Menyatakan : bahwa putusan ini dapat di jalankan terlebih dahulu (Uit Voorbaar bij Vooraad), walaupun ada Verzet atau upaya hukum lainnya;



6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini ;

Demikianlah gugatan penggugat yang penggugat uraikan dan diajukan dengan permohonan dan penuh harapan, agar bapak Ketua dapat memeriksa dengan memanggil kedua belah pihak dengan memutuskan yang se-adil-adilnya ;

Menimbang, selanjutnya Tergugat juga telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat menolak dengan keras dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang nyata-nyata diakui kebenarannya.

2. Gugatan tidak lengkap atau Kurang Lengkap,

Bahwa gugatan yang di ajukan oleh Penggugat adalah tidak lengkap atau kurang pihak, dimana dalam gugatannya pada angka 02 menjelaskan bahwa pada tanggal 29 April 1997 telah terjadi Jual Beli antara PENGUGAT dengan A.BADAWI Bin DAUD sesuai dengan Akte Pengoperan Hak No. 76 dibuat dihadapan Notaris. Dengan demikian secara hukum seharusnya pihak dalam perkara ini, begitu juga dengan Notaris yang Penggugat maksudkan dalam gugatan secara yuridis harus menjadi pihak dalam perkara ini, dengan tidak di ikutkannya A. BADAWI Bin DAUD ataupun ahli warisnya dan Notaris dalam perkara ini maka gugatan yang di ajukan penggugat adalah tidak lengkap atau kurang pihak.

2. Bahwa Gugatan yang di ajukan oleh penggugat adalah tidak lengkap atau kurang pihak, karena Tergugat memperoleh tanah dengan jalan membeli dari MUHAMMAD SAID berdasarkan Akta Pengoperan Hak Nomor 01 tanggal 01 Desember 1990 dihadapan Notaris/PPAT WACHID HASYIM, SH, dengan demikian secara hukum seharusnya MUHAMMAD SAID dan Notaris/PPAT WACHID HASYIM, SH juga turut sebagai pihak dalam perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6

ini, dengan demikian dengan tidak di ikutkannya MUHAMMAD SAID dan Notaris/PPAT WACHID HASYIM, SH dalam perkara ini maka gugatan yang di ajukan penggugat adalah tidak lengkap atau kurang pihak;

.Gugatan Tidak Jelas atau Kabur (Abscuur Libeel).

Bahwa gugatan penggugat adalah tidak jelas atau kabur (abcsuur libel) dimana dalam gugatan yang diajukan oleh penggugat tanggal 24 Maret 2010 menjelaskan tanah yang dikatakan oleh penggugat, milik penggugat tersebut dengan luas 10.790 M2 dengan batas-batas :

Sebelah Utara ;dengan Jalan sebatok sekarang Jalan.Reziden A Rozak.

Sebelah Timur ;dengan belukar sekarang dengan ALFRET SIMANULANG dengan ukuran 72 Meter.

Sebelah Selatan ;kebun Tanah Mgs Kohar sekarang dengan Jjalan SMU Tunas Bangsa 152 Meter.

Sebelah Barat :dengan Mgs.Jalil / Tjik Ong ukuran 152 Meter.

Sedangkan tanah milik tergugat tersebut hanya seluas 7350 M2 dengan ukuran panjang 105 M X 70 M, kemudian masalah batas-batas pun antara tanah yang dikatakan oleh penggugat tanah miliknya berbeda dengan tanah milik Tergugat dimana tanah milik tergugat dengan batas-batas karena sejak tergugat membeli tanah tersebut batas-batasnya tidak pernah berubah yaitu adalah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Jalan Tembus Pusri / Jalan .A.Rojak

Sebelah Timur: Lrg Sekolah

Sebelah Selatan : Tanah Yono

Sebelah Barat : Tanah Amik

Dengan demikian karena terdapat perbedaan signifikan antara tanah yang menurut penggugat miliknya dengan tanah milik tergugat tersebut, maka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7

dengan demikian secara yuridis gugatan yang diajukan oleh penggugat tidak jelas atau kabur (abscuur libel) oleh karena itu maka sudah sepatutnya gugatan yang di ajukan oleh penggugat untuk di tolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat di terima hal tersebut sesuai dengan Jurisprudensi Mahkamah Agung RI no.1149.K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979,,_karena di dalam surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak atau batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima dan Jurisprudensi Mahkamah Agung RI no. 81.K/Sip/1971 tanggal 9 Juli 1973 bahwa tanah yang dikuasai tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

4.Gugatan Tidak Jelas atau Kabur (Abscuur Libeel) karena salah Objek.

Bahwa gugatan penggugat adalah tidak jelas atau kabur (abscuur libeel) dimana dalam gugatan yang diajukan oleh penggugat tanggal 24 Maret 2010 menjelaskan tanah yang dikatakan oleh penggugat, milik penggugat tersebut dengan luas 10.790 M2 dengan batas-batas :

Sebelah Utara	:Jalan. Tembus Pusri / Jalan. A. Rojak
Sebelah Timur	:Lorong sekolah
Sebelah Selatan	:Tanah Yono
Sebelah Barat	:Tanah Amik.

Dengan demikian karena terdapat perbedaan signifikan antara tanah yang menurut penggugat miliknya dengan tanah milik tergugat tersebut, maka dengan demikian secara yuridis gugatan yang diajukan oleh penggugat tersebut adalah Salah Objek atau Tanah Milik Penggugat tersebut bukan berada diatas Tanah Milik Tergugat, oleh karena itu maka sudah sepatutnya gugatan yang diajukan dinyatakan tidak dapat diterima;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8

“Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini untuk Menerima EKSEPSI dari Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat mohon dalil Tergugat dalam Ekspensi menjadi satu-satunya yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara. ;
2. Bahwa Tergugat Menolak dengan keras dalil-dalil gugatan kecuali yang nyata-nyata diakui kebenarannya. ;
3. Bahwa dalil GUGATAN penguat pada angka 1 yang menyatakan bahwa Penggugat memiliki tanah terletak di 8 Ilir Jalan sebatok atau Jalan residen A Rojak, hal tersebut adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum, karena tanah yang dikatakan oleh pengugat adalah tanah miliknya tersebut adalah milik tergugat yang tergugat peroleh dengan jalan membeli dari saudara MUHAMMAD SAID berdasarkan Akte Pengoperan Hak Nomor 01 tanggal 01 Desember 1990 dihadapan Notaris/PPAT WACHID HASYIM, SH , jadi tergugat adalah sah selaku pemilik tanah tersebut karena tergugat adalah selaku pembeli ke tiga yang beritikad baik hal tersebut sesuai dengan Jurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1230.K/Sip/1980 tanggal 29 Maret 1982 bahwa pembeli yang beritikad baik harus mendapat perlindungan hukum, dengan demikian tidak benar bahwa penggugat memiliki tanah sebagaimana gugatan penggugat pada angka 1 tersebut diatas secara yuridis tanah tersebut adalah sah milik tergugat, dengan demikian secara hukum dalil gugatan penggugat tersebut harus di tolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima. ;
4. Bahwa dalil Gugatan Penggugat pada angka 2 yang menyatakan penggugat mempunyai tanah seluas 10.790 m2 dengan batas-batas sebagaimana gugatan penggugat hal tersebut adalah tidak benar dan tidak



berdasarkan hukum, karena tanah yang tergugat milik tersebut luasnya hanya 7350 m2 dengan ukuran panjang 105 Meter x 70 Meter, dalam pengertian tanah penggugat tersebut bukan dengan tanah milik tergugat. ;

5. Bahwa dalil GUGATAN penggugatan pada angka 3 yang menyatakan sejak penggugat membeli tanah tersebut di usahakan dan dipagar hal tersebut adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum, karena sebagaimana telah dalil gugatan penggugat bahwa penggugat memperoleh tanah dalil gugatan penggugat bahwa penggugat memperoleh tanah tersebut dengan jalan membeli dari saudara A BADAWI Bin DAUD tanggal 29 April 1997, Sedangkan tergugat membeli dari MUHAMMAD SAID berdasarkan Akte Pengoperan Hak Nomor 01 tanggal 01 Desember 1990 dihadapan Notaris/PPAT WACHID HASYIM, SH dan sejak itu tanah tersebut telah tergugat kuasai dan tergugat jaga, uasahakan sampai sekarang, sedangkan penggugat berdalil bahwa penggugat baru membeli tahun 1997, jadi kapan penggugat mengusahkan tanah tersebut dan memahami tanah tersebut, dengan demikian tidak benar bahwa penggugat memiliki tanah diatas tanah Tergugat tersebut, dan juga tergugat meragukan kebenaran dari akta Notaris No.76. Milik penggugat tersebut, apalagi penggugat mendalilkan bahwa yang dikatakan penggugat seluas 10.790 M2 ini semakin menambah tidak jelas dimana tanah milik penggugat. ;

6. Bahwa dalil GUGATAN pengggugat pada angka 4 yang menyatakan penggugat pernah didatangi orang (HARTONO AHWA dan CHARLOTTE NOERCEDIMITRO) dilokasi tanah tetapi hari lupa, tanggal lupa, bulan lupa dan tahun lupa. Hal tersebut adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum, karena hal tersebut menunjukkan bahwa dalil penggugat tersebut adalah tidak benar dan mengada-ada karena tidak mungkin ada orang yang memeriksa tanah milik tergugat tersebut karena tanah milik tergugat



tersebut dijaga orang yang bernama HARTONO AHWA dan CHARLOTTE NOERCE DIMITRO datang ke lokasi tanah milik akta tahun 2001 dan penggugat menyatakan orang tersebut (HARTONO AHWA dan CHARLOTTE NOERCE DIMITRO) tanahnya salah letak begitu juga dengan tanah penggugat juga salah letak atau tanah penggugat tidak berada diatas tanah milik tergugat tersebut.;

7. Bahwa dalil GUGATAN penggugat pada angka 5 yang menyatakan bahwa penggugat telah berulang kali menemui tergugat secara baik untuk menyerahkan tanah milik penggugat hal tersebut adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum, karena tidak benar tanah yang penggugat bayar pajaknya tersebut adalah milik penggugat, karena sejak tahun 1990 yaitu sejak tergugat membeli dari saudara MUHAMMAD SAID berdasarkan Akte Pengoperan Hak Nomor 01 tanggal 01 Desember 1990 dhadapan Notaris/PPAT WACHID HASYIM, SH tanah milik tergugat tersebut, tergugat kuasai secara terus menerus yang kalau di hitung-hitung telah kurang lebih 20 tahun tergugat menguasai tanah milik tergugat tersebut, memang banyak namun sampai sekarang tergugat masih menguasai dan mengelolah tanah milik tergugat menduduki tanah milik penggugat apalagi tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum. ;

8. Bahwa dalil GUGATAN penggugat pada angka 7 dan 8 yang menyatakan akibat dari perbuatan menguasai tergugat menguasai tanah penggugat, penggugat mengalami resah takut terjadi hal-hal yang berdasarkan hukum, karena tergugat tidak pernah mengambil tanah penggugat, karena tanah kebun tersebut adalah sah milik tergugat, kalau penggugat menyatakan telah melaporkan tergugat ke polisi silahkan saja itu adalah hak penggugat secara sah dan benar, sampai kemanapun akan tergugat pertahankan dan perlu penggugat ketahui bahwa laporan yang penggugat maksudkan



tersebut telah di SP3 kan oleh Polisi dimana penggugat sendiri telah mendapat tebusannya, jadi perbuatan apa yang dilakukan oleh tergugat yang membuat penggugat resah dan ketakutan kalau penggugat menyatakan penggugat tidak dapat menerbitkan setifikat, itu jelas karena tanah tersebut adalah milik tergugat, jadi tentu akan tergugat halangi sampai kemanapun kalau ada orang yang akan menerbitkan surat-surat apalagi menerbitkan sertifikat diatas tanah milik tergugat yang telah tergugat kuasai selama 20 tahun tersebut, masalah penggugat menyatakan tergugat tidak dapat memperlihatkan bukti tergugat, hal tersebut akan tergugat bukti pada pembuktian;

9. Bahwa dalil GUGATAN Penggugat pada angka 9 yang menyatakan karena tergugat tidak mau membongkar merek maka seolah-olah tanah tersebut adalah milik tergugat hal tersebut adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum, kerana tanah tersebut adalah sah milik tergugat, jadi tidak ada dasar penggugat mengatakan bahwa seolah-olah PERLU TERGUGAT JELASKAN KEPADA PENGGUGAT BAHWA TANAH TERSEBUT BUKAN SEOLAH-OLAH MILIK TERGUGAT AKAN TETAPI ADALAH BENAR dan SAH MILIK TERGUGAT, Jadi tidak benar dan tidak ada dasar penggugat menuntut uang paksa (Dwangsoom) sebesar Rp.100.000/ perhari kepada tergugat ;

10. Bahwa dalil GUGATAN Penggugat pada angka 10 yang menyatakan bukti-bukti kuat sehingga tidak dapat disangkal lagi oleh tergugat hal tersebut adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum karena tergugat menguasai tanah milik tergugat tersebut berdasarkan alat bukti yang sah dan diperoleh dari orang yang sah pula yaitu telah melalui prosedur hukum, jadi dengan demikian tidak ada alasan penggugat menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas Tergugat mohon kepada Yang mulia mejelis hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini untuk dapat menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi dari tergugat secara keseluruhan.
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat secara keseluruhan.
2. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat;

Dan atau Mejelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo et Bono)

Mengutip segala uraian yang termuat dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 26 Oktober 2010, Nomor:35/Pdt.G/2010/PN.PLG, yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

-Menolak Eksepsi Tergugat

DALAM POKOK PERKARA

-Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya.
-Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebanyak Rp.1.071.000,- (Satu Juta Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah) :

Membaca, Akte permohonan banding dari Pembanding / semula Penggugat, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palembang yang menyatakan bahwa Penggugat mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 26 Oktober 2010, Nomor: 35/PDT.G/2010/PN.PLG, dengan Akte permohonan banding tanggal 29 Oktober 2010, No.35/Pdt.G/2010/PN.PLG ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13

Membaca, Relaas pemberitahuan permohonan banding kepada Terbanding / semula Tergugat yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palembang, tertanggal 23 Nopember 2010, No.35/Pdt.G/2010/PN.Plg ;

Membaca, memori banding Pembanding / semula Penggugat tertanggal Desember 2010 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang dengan Akte Tanda Terima Memori Banding tanggal 27 Desember 2010, No.35/Pdt.G/2010/PN.PLG, .dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terbanding / semula Tergugat melalui kuasanya Azhari.AK,SH dengan Relaas penyerahan memori banding tanggal 30 Desember 2010 Nomor : 35/Pdt.G/2010/PN.PLG ;

Membaca, Kontra Memori Banding dari Azhari,AK,SH yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Juni 2010 ditunjuk selaku kuasa hukum Terbanding / semula Tergugat tertanggal 17 Januari 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang dengan Akte Tanda Terima Kontra Memori Banding tanggal 17 Januari 2010, No.35/Pdt.G/2010/PN.Plg, dan kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada Pembanding / semula Penggugat melalui kuasanya Muchtar M, dengan Relaas penyerahan kontra memori banding tanggal 19 Januari 2011, No.35/Pdt.G/2010/PN.PLG ;

Membaca, Relaas pemberitahuan mempelajari berkas perkara (inzage) kepada masing-masing pihak sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada Pembanding / semula Penggugat dan kepada Terbanding / semula Tergugat dengan Relaas pemberitahuan mempelajari berkas perkara masing-masing tanggal 23 Desember 2010, Nomor :35/Pdt.G/2010/PN.Plg ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding / semula Penggugat diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding / semula Penggugat telah mengajukan keberatan-keberatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Palembang yang dimohonkan banding tersebut sebagaimana termuat dalam memori bandingnya tanggal Desember 2010, dan telah ditanggapi oleh kuasa hukum Terbanding / semula Tergugat dalam kontra memori bandingnya tertanggal 17 Januari 2011;

Menimbang, bahwa setelah dipelajari dengan cermat memori banding Pembanding / semula Penggugat tersebut tidak ternyata terdapat hal-hal baru dan hanya mengulang tegaskan kembali hal-hal yang telah dikemukakan disidang Pengadilan Negeri Palembang yang semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya. Begitu juga terhadap kontra memori banding dari kuasa hukum Terbanding / semula Tergugat hanya bersifat membenaran-pembenaran dari apa yang telah dipertimbangkan oleh Hakim tingkat pertama ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan saksama berkas perkara yang terdiri atas berita acara pemeriksaan disidang Pengadilan Negeri Palembang, alat-alat bukti baik bukti surat (dan bukti tambahan dari Pembanding / semula Penggugat) maupun keterangan saksi, serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 26 Oktober 2010, Nomor:35/Pdt.G/2010/PN.PLG, Memori Banding Pembanding / semula Penggugat dan Kontra Memori Banding Terbanding /semula Tergugat, dan Surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, berkesimpulan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum yang mendasari putusan Majelis Hakim tingkat pertama beserta amar putusannya telah tepat dan benar menurut hukum, dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak melihat adanya hal-hal yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan sependapat serta diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili dan memutus perkara a quo ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 26 Oktober 2010, Nomor:35/Pdt.G/2010/PN.PLG, yang dimohonkan banding tersebut patut dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena Pembanding / semula Penggugat dalam peradilan tingkat banding tetap sebagai pihak yang kalah, maka kepadanya dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, Pasal-pasal dari Undang-undang yang bersangkutan dan peraturan hukum yang berlaku ;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding / semula Penggugat tersebut;-----
- **Menguatkan** Putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 26 Oktober 2010, Nomor :35/Pdt.G/2010/PN.PLG yang dimohonkan banding tersebut ;-
- Menghukum Pembanding / semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari **Kamis** tanggal **10 Maret 2011** oleh kami **PANDARAMAN SIMANJUNTAK,SH.MH** selaku Hakim Ketua Majelis, **KORNEL P.SIANTURI,SH.MH** dan **H.ABDULLAH,SH.** masing-masing selaku Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 28 Pebruari 2011, No.28/PEN.PDT/2011/PT.PLG. ditunjuk selaku Majelis Hakim untuk mengadili dan memutus perkara ini dalam peradilan tingkat banding, putusan mana pada hari itu juga **diucapkan di sidang terbuka untuk umum** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta **SUPRIANDI ANWAR. SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tidak dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara;-----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1.KORNEL P.SIANTURI,SH.MH. PANDARAMAN SIMANJUNTAK,SH.MH. .

2. H.ABDULLAH,SH.

PANITERA PENGGANTI,

SUPRIANDI ANWAR,SH.

Biaya Perkara :

Meterai Putusan	:Rp. 6.000,-
Redaksi Putusan	:Rp. 5.000,-
Pemberkasan / Pengiriman	:Rp. 139.000,-
J u m l a h	Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)